

**Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam
Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek
Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar**

Saifuddin Sa'dan

Arif Afandi

Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Abstrak

Ketika terjadi pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan fuqaha sepakat bahwa calon mempelai perempuan harus mengembalikan pemberian tersebut. Berbeda halnya pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar ketika terjadi pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan maka pemberian yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki yang tujuannya untuk mahar maka calon mempelai perempuan harus mengembalikannya secara berganda. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dan bagaimana pandangan Islam terhadap praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar. Dalam penelitian penulis menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode dengan menggambarkan objek dan dianalisa dari data-data yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya pemberian tersebut dua kali lipat atau ganda apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan dengan membayar pemberian dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat pemberian, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.

Kata kunci: *Mahar Berganda, Khitbah, Persepsi dan Praktek*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Khitbah (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan babak awal pernikahan menurut syara' maupun adat. Tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal.² Dalam kajian hukum Islam khitbahitu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan khitbah tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.³

Setelah keluarga perempuan menyetujui khitbah tersebut, terkadang khitbahitu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan khitbah baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Orang yang memberi hadiah dalam kasus meminang berhak menarik kembali hadiahnya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan.⁴ Ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena dibatalkan khitbah, maka lelaki berhak mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikannya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang dikhitbah tersebut.

Abu Hanifah berkata, "Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang menghitbah itu ada, maka ia boleh memintanya

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

²Wahbah Zuhaili, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 471-472.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 216.

⁴Sayyid Sabiq, terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 184.

kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak memintanya gantinya.⁵

Para ulama Malikiyah menyebutkan jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, kerana pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.⁶

Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang mana terjadinya pembatalan pinangan oleh perempuan maka lelaki tersebut berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan oleh perempuan yang membatalkan khitbah tersebut dan hadiah khitbah yang dikembalikan pun sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya.

Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa

⁵ Wahbah Zuhaili, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah)* jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 36-37.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 31.

adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁷

Berbeda halnya dengan realita yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar di mana ketika mengkhitbah diberikanlah emas baik itu berupa cincin atau sebagainya yang apabila khitbah tersebut diterima oleh calon pengantin perempuan. Emas yang diberikan tersebut merupakan mahar pra nikah dimana nantinya akan ditambah dengan sisa mahar yang belum diberikan pada akad nikah.

Pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ketika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin laki-laki maka cincin/ mahar pra nikah yang di berikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan itu hangus atau tidak dikembalikan lagi. Namun sebaliknya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan maka cincin/ mahar pra nikah yang di berikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang misal jumlahnya 5 (lima) mayam emas maka calon pengantin perempuan tersebut harus mengembalikannya sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas.⁸

Pembatalan Khitbah

Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak, seperti keadaan, karakter, sikap, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan fungsi khitbah, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya terdapat aktivitas *ta'aruf* (saling mengenal) lebih jauh dengan cara yang disyariatkan maka ketika dalam aktivitas *ta'aruf* salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya atau pun sebaliknya, dia berhak untuk membatalkan khitbah.⁹ Beralingnya satu pihak dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa khitbah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu, pembatalan khitbah tidak

⁷Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 410.

⁸Hasil Wawancara dengan T. Fahrul Mukminin, Sekretaris Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 28 Agustus 2016.

⁹Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 72.

mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan.¹⁰

Pembatalan khitbah merupakan hal yang lumrah, jika menganggap hal ini berlebihan maka hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru. Misalnya, ada anggapan bahwa pembatalan khitbah terjadi karena adanya penilaian bahwa salah satu calonnya memiliki banyak kekurangan, lalu dia menganggap sebagai pihak yang tidak akan pernah dapat menikah dengan orang lain nantinya karena saat ini kekurangan-kekurangan tersebut dinilai telah berkaitan kepada kegagalan khitbahnya dengan seseorang. Padahal, itu hanyalah sikap ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong emosional dan kelemahan iman.

Seperti halnya dalam mengawali khitbah maka ketika akan mengakhiri khitbah dengan pembatalan pun harus dilakukan dengan cara yang makruf dan tidak menyalahi ketentuan syara'. Hal yang perlu diperhatikan ketika membatalkan khitbah adalah adanya alasan-alasan syar'i yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi. Misalnya, salah satu atau pun kedua belah pihak menemukan kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan dia menilai kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti memiliki akhlak yang tidak terpuji (gemar bermaksiat), berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual, berpenyakit menular yang membahayakan, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain pertimbangan berbagai uzur (halangan) tersebut, pembatalan khitbah juga berlaku apabila adanya takdir dari Allah SWT seperti kematian yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang syar'i maka pembatalan khitbah tidak boleh dilakukan karena hal tersebut hanya akan meyakini satu sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang dikhitbah.¹¹

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa

¹⁰ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 409.

¹¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan...*, hlm. 72-73.

pada pihak lain.¹² Terkadang peminang menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.¹³ Calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita berhak untuk membatalkan khitbah. Jika khitbah dibatalkan, semua hadiah yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk barang yang bisa habis jika digunakan, seperti makanan atau parfum, maka ia tidak perlu dikembalikan.¹⁴

Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.”

Ulama Malikiah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan, karena secara hukum itu disyaratkan.

Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh meminta kembali atau dikembalikan.¹⁵

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 30.

¹³ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 410.

¹⁴ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 70

¹⁵ Wahbah Zuhaili, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 36-37

Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.¹⁶

Jika hadiah khitbah disepakati sebagai bagian dari mahar, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan adat kebiasaan, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka ahli waris pihak laki-laki berhak memintanya kembali jika hadiah itu berbentuk barang yang awet. Jika barang itu sudah tidak ada, maka ahli waris berhak meminta ganti yang senilai. Jika hadiah khitbah itu tidak dimaksudkan menjadi bagian dari mahar, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka hadiah itu dianggap sebagai pemberian yang tidak boleh diminta kembali.¹⁷

Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak wanita dengan kesepakatan bahwa benda itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka benda itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya.¹⁸

Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkan itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.¹⁹

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali jika akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 217.

¹⁷ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 70-71.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 410.

sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang punya.²⁰

Fuqaha' sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecualinya adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.²¹

Proses Khitbah di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Khitbah merupakan suatu proses untuk menjunya pernikahan, cara khitbahdi kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan 2 cara yaitu:

Pertama dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang langsung ke tempat (rumah) si calon mempelai perempuan, tanpa adanya *seulangke*. Di sini khitbahnya hanya dihadiri oleh kedua belah keluarga baik keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga calon mempelai perempuan. Semua kesepakatannya disetujui oleh kedua belah pihak.²²

Yang kedua melalui *seulangke*, yang dimaksud dengan *seulangke* adalah orang yang membawa berita atau petunjuk jalan untuk mendapatkan informasi dari pihak mempelai perempuan agar mempermudah maksud dan tujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang diperantarakan kepada orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak antara kedua mempelai., yang mana untuk meneruskan tali silaturahmi dalam perbincangan khitbah (melamar) apakah khitbahyang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki diterima atau tidak. Selanjutnya jika dari pihak calon mempelai perempuan menerima khitbahyang akan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki nantinya maka *seulangke* ini juga yang akan menanyakan kapan waktu yang tepat untuk khitbahnya dan berapa mahar yang nantinya di

²⁰Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah Jilid 2...*, hlm. 512.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 30.

²²Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

jadikan ketika akad nikah dan disepakati siapa-siapa aja yang dihadiri ketika khitbah itu dilakukan, karena disesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon mempelai perempuan.²³ Selanjutnya *seulangke* bersama anggota keluarga calon mempelai laki-laki dan juga bersama aparatur gampong yaitu itu Keuchik, Tgk Imuem dan mewakili dari tuha peut 1 orang menuju ke rumah calon mempelai perempuan. Dirumah calon mempelai juga di hadiri oleh keluarga calon mempelai perempuan dan juga oleh aparatur gampong setempat yaitu itu Keuchik, Tgk Imuem dan mewakili dari tuha peut 1 orang.²⁴ Kemudian keuchik membuka kata memiming dengan mengatakan *bahwasanya ketika berjalan-jalan di gampong ini, dirumah ini ada kami lihat bunga, apakah bunga itu benar di sini dan apakah bunga itu sudah ada yang memagarinya*. Kemudian dari pihak wanita menjawab, *benar di sini ada bunga dan bunganya belum dipagari*. Kemudian diserahkanlah mahar setengah misalnya mahar calon mempelai perempuan tersebut 10 mayam emas maka si calon mempelai laki-laki menyerahkan setengahnya dulu ketika proses khitbah ini dilakukan yaitu 5 mayam emas, namun tidak menutup kemungkinan jika si calon mempelai laki-laki menyerahkan terus seluruhnya jumlah mahar calon mempelai perempuan dan adapun biasanya calon mempelai laki-laki juga ketika proses khitbah dilakukan membawa seperangkat alat shalat untuk calon mempelai perempuannya dan barang-barang lainnya sesuai kemampuan calon mempelai laki-laki.²⁵

Kemudian di sepakatilah kapan akad nikahnya dan kapan acara walimahnya, ini disepakati oleh kedua belah pihak. Adakalanya masa atau jarak antara khitbah dengan akad nikah ini 1 minggu, 1 bulan ataupun 1 tahun atau lebih, semuanya tergantung dengan kesepakatan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Praktek Pengembalian Mahar Karena Pembatalan Khitbah

Khitbah merupakan suatu proses untuk menuju pernikahan, cara khitbahdi kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan 2 cara yaitu:

²³ Hasil Wawancara dengan Abdul Manaf, Keuchik Gampong Lambaed Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Desember 2016.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Hamdani, Keuchik Gampong Lamseunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 November 2016.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Zamzami, Tgk Imeum Gampong Lemseunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 2 Desember 2016.

Pertama dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang langsung ke tempat (rumah) si calon mempelai perempuan, tanpa adanya *seulangke*. Di sini khitbahnya hanya dihadiri oleh kedua belah keluarga baik keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga calon mempelai perempuan. Semua kesepakatannya disetujui oleh kedua belah pihak.²⁶

Yang kedua melalui *seulangke*, yang dimaksud dengan *seulangke* adalah orang yang membawa berita atau petunjuk jalan untuk mendapatkan informasi dari pihak mempelai perempuan agar mempermudah maksud dan tujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang diperantarakan kepada orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak antara kedua mempelai., yang mana untuk meneruskan tali silaturahmi dalam perbincangan khitbah (melamar) apakah khitbah yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki diterima atau tidak. Selanjutnya jika dari pihak calon mempelai perempuan menerima khitbah yang akan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki nantinya maka *seulangke* ini juga yang akan menanyakan kapan waktu yang tepat untuk khitbahnya dan berapa mahar yang nantinya di jadikan ketika akad nikah dan disepakati siapa-siapa aja yang dihadiri ketika khitbah itu dilakukan, karena disesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon mempelai perempuan.²⁷ Selanjutnya *seulangke* bersama anggota keluarga calon mempelai laki-laki dan juga bersama aparat gampong yaitu itu Keuchik, Tgk Imuem dan mewakili dari tuha peut 1 orang menuju ke rumah calon mempelai perempuan. Dirumah calon mempelai juga di hadiri oleh keluarga calon mempelai perempuan dan juga oleh aparat gampong setempat yaitu itu Keuchik, Tgk Imuem dan mewakili dari tuha peut 1 orang.²⁸ Kemudian keuchik membuka kata memiming dengan mengatakan *bahwasanya ketika berjalan-jalan di gampong ini, dirumah ini ada kami lihat bunga, apakah bunga itu benar disini dan apakah bunga itu sudah ada yang memagarinya*. Kemudian dari pihak wanita menjawab, *benar di sini ada bunga dan bunganya belum dipagari*. Kemudian diserahkanlah mahar setengah misalnya

²⁶ Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Abdul Manaf, Keuchik Gampong Lambaed Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Desember 2016.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Hamdani, Keuchik Gampong Lamseunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 25 November 2016.

mahar calon mempelai perempuan tersebut 10 mayam emas maka si calon mempelai laki-laki menyerahkan setengahnya dulu ketika proses khitbah ini dilakukan yaitu 5 mayam emas, namun tidak menutup kemungkinan jika si calon mempelai laki-laki menyerahkan terus seluruhnya jumlah mahar calon mempelai perempuan dan adapun biasanya calon mempelai laki-laki juga ketika proses khitbah dilakukan membawa seperangkat alat shalat untuk calon mempelai perempuannya dan barang-barang lainnya sesuai kemampuan calon mempelai laki-laki.²⁹

Kemudian di sepakatilah kapan akad nikahnya dan kapan acara walimahnyanya, ini disepakati oleh kedua belah pihak. Adakalanya masa atau jarak antara khitbah dengan akad nikah ini 1 minggu, 1 bulan ataupun 1 tahun atau lebih, semuanya tergantung dengan kesepakatan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Berjalannya waktu menanti waktunya akad nikah, namun di dalam penantian tersebut tiba-tiba ada di antara salah satu pihak baik itu pihak laki-laki (calon mempelai laki-laki) maupun pihak perempuan (calon mempelai perempuan) yang merasa tidak ada kecocokan ataupun salah satu pihak sudah menemukan pilihan lain yang lebih baik sehingga membatalkan khitbah yang sudah pernah dilakukan. Maka jika membatalkannya harus diberitahukan kepada *seulangke* dan aparat gampong. Dan sesuai dengan kebiasaan yang ada di gampong setempat bahwa jika laki-laki yang membatalkannya maka mahar yang pernah diberikan kepada calon mempelai perempuan itu hangus artinya calon mempelai laki-laki tidak ada hak menuntut kembali mahar yang pernah diberikan tersebut. Jika yang membatalkannya itu dari calon mempelai perempuan maka perempuan tersebut harus mengembalikannya ganda yaitu misalnya ketika khitbah diberikan 5 mayam emas maka dikembalikannya 10 mayam emas kepada calon mempelai laki-laki tadi.³⁰

Namun ketentuan tersebut tidak mesti dilakukan jika kedua belah pihak sepakat dengan ketentuan lain, misalnya mengembalikan dengan nilai mahar yang sama seperti yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika melakukan khitbah, atau mengembalikannya lebih dari jumlah nilai mahar yang telah diberikan calon mempelai laki-

²⁹ Hasil Wawancara dengan Zamzami, Tgk Imeum Gampong Lemseunong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 2 Desember 2016.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

laki namun tidak sampai dua kali lipat dari jumlah nilai mahar yang pernah diberikan seperti mengembalikan 8 mayam emas. Tapi, jika calon pihak laki-laki tidak menerima kesepakatan tersebut maka yang berlaku adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat dan harus diberikan dua kali lipat (berganda).³¹

Ketentuan pengembalian berganda ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang sudah berlangsung lama dan secara turun temurun. Tujuannya agar pihak yang melakukan khitbah hendaknya benar-benar dan tidak main-main serta dengan sungguh-sungguh atau adanya keseriusan melaksanakan janji khitbah hingga sampai kepada akad nikah agar tidak terjadi permusuhan antara keluarga kedua belah pihak.³²

Praktek Pengembalian Mahar Karena Pembatalan Khitbah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Dalam proses khitbah itu sendiri ketika khitbah diterima maka terjadinya perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah jika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepati janji maka salah satu pihak tersebut digolongkan kepada perbuatan ingkar. Perbuatan ingkar merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذ أؤتمن خان وإذ حدث كذب وإذا عاهد غدروا إذا خاصم فجر

Artinya: *Abdullah bin Amru berkata: Nabi pernah bersabda, "Empat sifat yang apabila dimiliki seseorang maka ia adalah munafik murni. Dan siapa saja yang memiliki salah satu di antara empat sifat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan; yaitu apabila diberi amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia berbohong"*³³

Janji dalam hadits ini adalah janji dalam suatu kebaikan, karena janji dalam keburukan harus dilanggar dan tidak harus dipatuhi, bahkan

³¹ Hasil Wawancara dengan Abdul Manaf, Keuchik Gampong Lambaed Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 3 Desember 2016.

³² Hasil Wawancara dengan Keuchik Muhammad Din, Keuchik Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 21 November 2016.

³³ Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim* (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hlm. 26.

diwajibkan untuk ditentang jika mendatangkan bahaya.³⁴ Dan Allah juga berfirman tentang perbuatan ingkar janji tersebut dalam surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٣٤

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*

Tafsiran makna *wa aufu bil 'ahdi Innal 'ahda kaana mas-uulaa* (penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban) dalam ayat di atas yaitu sempurnakan apa yang kamu telah berjanji kepada Allah, yaitu berjanji menjalankan tugas. Demikian juga apa yang telah kamu janjikan dengan sesama manusia, seperti janji-janji dan kontrak, baik mengenai jual beli, utang-piutang atau masalah lain.

Kata az-Zajaj: "Semua perintah Allah dan larangannya masuk dalam 'janji'. Maka masuklah ke dalam kategori ini adalah sesuatu janji antara hamba dengan Sang Pencipta dan antara manusia dengan sesama manusia. Yang dimaksud dengan menyempurnakan janji adalah memelihara (memenuhinya) sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara'.

Bagi mereka yang merusak atau melanggar janji yang telah dibuatnya, kelak Allah akan menanyakan sebab-sebabnya. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang merusak janji.³⁵

Pada masyarakat kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar seperti yang telah di atas bahwasanya jika terjadi pembatalan khitbah oleh calon mempelai laki-laki maka mahar yang pernah diberikan hangus atau menjadi hak milik suami dan adapun jika khitbah itu dibatalkan oleh calon mempelai perempuan maka dikembalikan mahar tersebut dua kali lipat (berganda) dari yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika khitbah dilakukan.

Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baar: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 161.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki putra, 2000), hlm. 2323.

sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali jika akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang punya.³⁶

Dalam Islam tentang pengembalian mahar berganda yang apabila terjadi pembatalan khitbah tidak dijelaskan secara lebih mendalam. Di mana hanya disebutkan bahwa jika terjadi pembatalan khitbah maka mahar yang pernah diberikan masih menjadi hak calon mempelai laki-laki dan perempuan harus mengembalikannya. Tidak menutup kemungkinan sehingga praktek ini tergantung bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat setempat.

Menurut penulis, ketentuan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro bahwa apabila terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan, maka mahar yang harus dikembalikan dua kali lipat (ganda). Ini tidak lah bertentangan dengan Hukum Islam, karena melihat bahwa pengembalian dua kali lipat tersebut sebagai hukuman bagi yang melanggar perjanjian khitbah. Maka hukuman tersebut dapat digolongkan sebagai *ta'zir*.

Ta'zir secara bahasa yaitu *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). *Ta'zir* secara istilah yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.³⁷

Menurut Wahbah Zuhaili adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak di ancam dengan hukuman *had* dan tidak pula kafarat.³⁸

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadis nabi SAW, hadis tersebut yaitu:

³⁶ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fiqih Sunnah Wanita...*, hlm. 410.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

³⁸ Wahbah Zuhaili, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pendurian)* jilid VII (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 523.

عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى

Artinya: *Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala.*

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta’zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah *hudud*.

Ta’zir yang penulis golongkan terhadap pengembalian mahar berganda karena pembatalan khitbaholeh calon pengantin perempuan ini yaitu bentuk pengingkaran perjanjian yang telah disepakati ketika khitbahitu dilakukan bahwa calon pengantin perempuan ini menerima khitbahdan siap melakukan akad pernikahan bersama yang mememinangnya. Sehingga hukuman *ta’zir*nya yaituyang dengan harta (denda), dasar hukuman *ta’zir* dengan harta (denda), hukuman ini bersandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئاً منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة

Artinya:“*Dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau ditanya tentang pencurian buah yang masih berada pada pohon, beliau lalu bersabda, “sesuatu yang diambil seseorang yang memiliki kebutuhan (dalam kondisi butuh atau darurat) dan tidak mengambilnya dengan lipatan kain (tidak bertujuan untuk menimbunnya), maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Siapa yang pergi dengan mencuri sesuatu darinya, maka kepadanya dikenakan denda yaitu memabayar harga dua kali lipat dari harga barang yang dicurinya serta dijatuhkan hukuman kepadanya, siapa yang mencuri sesuatu darinya setelah ditampung di tempat penampungan, yang nilainya mencapai harga sebuah perisai, kepadanya dijatuhkan hukuman potong tangan dan siapa yang mencuri (sesuatu darinya) yang nilainya di bawah harga tersebut, maka dikenakan denda kepadanya yaitu membayar harga dua kali lipat dari harga barang yang dicurinya serta dijatuhkan hukuman kepadanya.”*³⁹

³⁹Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, *Shahih Sunan An-Nasa’I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 546.

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Di antara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil.

Hukuman denda juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang yang hilang. Dan juga terhadap orang yang menolak membayar zakat, dengan diambil separuh dari hartanya.⁴⁰

Adapun hadis lain tentang dasar hukuman ta'zir dengan denda yaitu hadis:

عن معاوية بن حيدة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل أربعين: ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاهم مؤتجرا فله اجرها، ومن أبى فإننا خذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحلل لال محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

Artinya: “*Dari Muawiyah bin Haidah, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, pada setiap unta yang dilepas, mencari makan sendiri, pada setiap empat puluh ekor unta zakatnya satu ekor unta labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad darinya (zakat) sedikitpun*”⁴¹

Maksud “*kami akan mengambilnya*” dalam hadis ini adalah menunjukkan bahwa imam (penguasa) boleh mengambil zakat secara paksa, apabila si pemilik harta itu tidak rela dan ini sudah mencukupi dengan niatnya imam. Adapun “*setengah hartanya*” maksudnya sebagian hartanya.⁴² Hadis ini bisa dijadikan dalil tentang bolehnya mengambil setengah harta orang yang enggan membayar zakat dan juga sebagai dalil tentang bolehnya menghukum dengan harta.⁴³

Berdasarkan hadis di atas pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan dengan membayar mahar dua kali lipat yang biasa

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 162.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Fathurahman dan Zuhdi, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 200), hlm. 276-277.

⁴² *Terjemah Nailul Authar Jilid 3* (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 1165.

⁴³ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin, *Mukhtasharul kalam ala Bulugh al-Maram* (Jakarta: Ummur Qura, 2015), hlm. 423.

berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakan hukuman *ta'zir* yang berupa harta (denda) dua kali lipat mahar, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya daripada pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat menganggap bahwa ketika telah terjadi khitbah dan khitbah tersebut diterima maka terjadilah kesepakatan dan ini sama saja dengan perjanjian menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang telah dikhitbah tersebut. Keduabelah pihak memiliki ikatan perjanjian yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat yaitu pernikahan.

حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما

Artinya: Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*"⁴⁴

Daftar Pustaka

Al-Quran Dan Terjemahan

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahha Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2011
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abu Buraidah M. Fauzi, *Meminang dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Abu Sahladan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011
- Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Fachrurazi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1992/1993
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- IbnuHajar Al-Asqalaniterj. Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baar: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pusataka Azzam, 2002
- Ibnu Rusyd terj. Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013
- M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Muhammad Nashiruddin Al Albaniterj. Fathurahman dan Zuhdi, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 200
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terj. Ferdinand Hasman ddkk, *Shahih Muslim 1*, Jakarta: almahira, 2012
- Muhammad Fuad Abdul Baqiterj. Taufiq Nuryana, *Shahih Muslim li al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010
- Muhammad Mutawalliasy-Sya'rawiterj. Ghozi. M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah*, Jakarta: Pena PundiAksara, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al Albaniterj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al Albaniterj. ImronRosadi, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: PustakaAzzam, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al Albaniterj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq,terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Sayyid Sabiq, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Syaikh Ahmad Jadterj. MasturiIrham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak terj. Imam Fauji dan Ikhwanuddin, *Mukhtas harul kalamala Bulugh al-Maram*, Jakarta: UmmurQura, 2015
- Syaikh Mahmud al-Mashriterj. ImanFirdaus, *BekalPernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010
- Syariefterj. FedrianHasmanddan Rahim Musthafa, *MenikahlahEngkau Akan Selamat*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006
- TerjemahNailulAutharJilid 3*, Surabaya: PT BinaIlmu
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki putra, 2000
- TihamidanSohariSahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)*, Jakarta: RajawaliPers, 2013
- WahbahZuhaily, terj. Muhammad Afifidan Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010
- WahbahZuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam WaAdilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, MasaIddah) jilid IX*, Jakarta: GemaInsani, 2011
- WahbahZuhaily, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam WaAdilatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pendurian) jilid VII*, Jakarta: GemaInsani, 2011